

PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA

Aislie Anantama Septiawan

*Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan
Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin, 70123 Indonesia
Telp/Fax: +62 511 3307877 E-Mail: aizlieanantama@yahoo.com*

Submitted: 14/02/2017; Reviewed: 29/03/2017; Accepted: 30/03/2017

Abstract: *The aim of the writing of this thesis is to study and anylyze the pre-nuptial agreement which should stipulate a clause on land possessed by husband and wife in a mixed marriage and the change of the status of such land right in case legal events such as divorce, death, and change of nationality occur. This is normative legal research by studying various literature and library related with pre-nuptial agreements, mixed marriages, and land ownership in Indonesia. Then analysis is conducted in a form of elaboration, and the outcome of the analysis will become a description in line with the issues of the research in order to be understood. The results of this research are firstly, Pre-nuptial Agreement is extremely important to be made, espesially in mixed marriage. It is useful to seperate the properties, so the Indonesian national can posses land right with a status of right of ownership. If there is no Pre-nuptial agreement, the said Indonesian national can have land right in a form of right of ownership. He/she can only have right of use and right of lease/rent. Article 29 paragraph (2) of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates the limits of the contents of Pre-nuptial Agreement, namely, it may not be contrary to law, religion, and morality. This aries vague norm. Since the law gives freedom to the parties to determine the content of the Pre-nuptial Agreement, many of them do not make the clause on the land obtained prior to the marriage. Secondly, the status of land of right owned by a couple of mixed marriage, if they have entered into a Pre-nuptial Agreement, the party who is Indonesian national can have land right in a form of right of ownership, right of cultivation, right of building, and change of status of land right in the event of death, change of nationality, and this may cause new legal consequence as a result of the change of the status of the said land right*

Keywords: *Pre-nuptial Agreement; Mixed Marriage; Land Ownership*

Abstrak: Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya mencantumkan tentang klausula tentang tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran dan perubahan status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran apabila terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian, dan beralihnya kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, perkawinan campuran dan kepemilikan tanah di Indonesia, sehingga selanjutnya dilakukan analisis berupa pembahasan yang kemudian hasil analisis akan menjadi gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan tujuan untuk dimengerti dan dipahami. Perjanjian perkawinan sangatlah penting untuk dibuat terutama dalam perkawinan campuran, karena keberadaannya dalam perkawinan campuran berguna untuk memisahkan kekayaan jadi warga negara Indonesia dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik kecuali hak pakai dan hak sewa. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas-batas isi perjanjian perkawinan yang tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan yang menimbulkan kekaburan hukum. Karena diberikan kebebasan dalam menentukan isi perkawinan tersebut tetapi banyak yang tidak memuat tentang klausula tentang tanah yang berasal dari harta bawaan. Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan perubahan status hak atas tanah dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian, kematian, dan beralihnya

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Kepemilikan Tanah

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap manusia berhak untuk bahagia dan mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup mereka tanpa memandang ras dan bangsa

di Indonesia banyak terjadi perkawinan antara yang berbeda ras dan bangsa serta berbeda kewarganegaraan sekalipun Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dilihat dari pengertian perkawinan

campuran diatas maka menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga negara Indonesia. Sedangkan perkawinan campuran menurut S. 1898/158 ruang lingkupnya

lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.

Konsep perkawinan campuran di Indonesia yang dimaksud adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang mempunyai agama yang sama tetapi berbeda kewarganegaraan. Perkawinan campuran memang dibolehkan asalkan pasangan tersebut seagama walaupun berbeda kewarganegaraan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Selain itu apabila ada perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan maka ada kemungkinan dalam perkawinan tersebut terjadi pengungkitan terhadap harta tersebut, begitulah persepsi yang ditangkap oleh masyarakat ketika mendengar tentang perjanjian perkawinan. Sebagian masyarakat di Indonesia apabila membicarakan soal harta perkawinan melalui suatu perjanjian perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang menyinggung perasaan.

Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta

kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa isteri terlepas dari kepengurusan yang dilakukan oleh suami sehingga isteri dapat mengurus harta pribadinya sendiri.¹

Kedudukan perjanjian perkawinan terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah dalam hal harta bawaan dan harta bersama, terutama untuk Hak Milik atas tanah.

Apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tersebut tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri. Karena dengan terjadinya pernikahan dengan warga negara asing berarti terjadi pencampuran harta dengan warga negara asing, sedang hukum di Indonesia sendiri tak memperbolehkan hak milik untuk warga negara asing. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing. Selain itu perjanjian perkawinan ini dapat juga memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa

1 J Andy Hartanto. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 19-20

anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kewarganegaraan sendiri sangat penting karena berhubungan dengan status seseorang². Serta menentukan hukum negara mana yang dipergunakan oleh pemegang kewarganegaraan tersebut. Akibat dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dilihat dari sisi kewarganegaraan yaitu salah satu pihak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³

Rumusan Masalah

1. Apakah dalam perjanjian perkawinan seharusnya dicantumkan tentang klausula tentang tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran yang berasal dari harta bawaan?
2. Bagaimana perubahan status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran apabila terjadi peristiwa perceraian, kematian dan beralihnya kewarganegaraan salah satu pihak?

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah meneliti adanya kekaburan hukum dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analisis, dimana hasil terhadap peraturan perundangan dan bahan hukum lainnya yang diuraikan dan digambarkan secara rinci sehingga permasalahan hukum yang dikemukakan dalam tesi ini dapat terjawab.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber bahan hukum yang sudah tersedia, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung pada bahan hukum yang ada dalam aturan penjelasan dan peraturan perundang-undangan seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1917 Nomor 129)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan serta keterangan mengenai bahan hukum primer

2 Samsul Wahidin. 2010. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 30

3 Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm 33

yang terdiri atas literatur dan artikel yang diperoleh dari jurnal, internet, koran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan pencarian bahan pustaka melalui fasilitas internet yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Teknik pengolahan bahan hukum Seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder yang telah terkumpul sedemikian rupa, kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dari analisis tersebut diharapkan akan dihasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu uraian tersebut menggambarkan suatu kenyataan yang mempunyai hubungan dengan aspek-aspek hukum.
- b. Analisis Bahan hukum Teknik analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisa kualitatif yaitu mengguraikan bahan tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Klausula Tentang Tanah yang Dimiliki

oleh Suami Isteri dalam Perkawinan Campuran yang Berasal dari Harta Bawaan dalam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Untuk perjanjian perjanjian tertentu undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian baru sah selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya perjanjian, tetapi juga harus dituangkan dalam akta otentik.⁴

Perjanjian perkawinan ini termasuk dalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan para pihak yang berjanji, bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.⁵

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Dalam ayat 2 dikatakan: "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan".

Konsep perjanjian perkawinan sebelum perkawinan, awalnya memang berasal dari hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

4 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm 11-12

5 *Ibid*,

Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Perkawinan.

Apabila dibandingkan maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian sebelum perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan, tetapi juga bisa di luar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Pemisahan harta pencaharian atau pendapatan yang diperoleh selama perkawinan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama perkawinan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian atau kematian.⁶

Isi Perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan dasar asas kebebasan berkontrak syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat tentang batasan-batasan isi dalam perjanjian perkawinan, disitu terjadi kekaburan hukum karena tidak menjelaskan dengan rinci tentang apa saja yang dapat diatur sebagai isi perjanjian perkawinan, tetapi hanya memberi batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dalam membuat perjanjian perkawinan yang tidak boleh dilanggar, se-

hingga kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian dengan mengacu pada asas kebebasan berkontrak, kadang menimbulkan ketimpangan apabila salah satu pihak berada dalam suatu keadaan yang dominan. Dampak positif yang dapat ditimbulkan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap wanita pelaku pernikahan campuran dan anak-anak dalam hal kepemilikan atas tanah di Indonesia

Konsep yang terkait di dalam suatu perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di dalamnya terjadi suatu perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melibatkan dua hukum negara yang berbeda, maka sangat dianjurkan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan, karena di dalam hal ini berlaku ketentuan hukum perdata internasional.

Akan tetapi apabila pasangan tersebut ikhlas dalam menjalani perkawinan tersebut maka menurut penulis tidak diperlukan suatu perjanjian perkawinan tersebut karena apabila ada perjanjian perkawinan sering dianggap sebagai suatu perkawinan yang diandaikan dengan bisnis semata, karena berhubungan dengan materi yang seolah-olah sudah memastikan akan terjadi perceraian karena sudah mengatur tentang harta kekayaan.

Selain itu apabila ada perjanjian perkawinan itu ada kemungkinan salah satu pihak apabila terjadi suatu masalah akan mengungkit-ungkit harta yang masing-masing mereka punya, itu bisa membuat suatu permasalahan baru dalam perkawinan. Tetapi menurut penulis fungsi perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tetap memegang peranan yang sangat penting dan wajib untuk dibuat.

Dalam hal ini di dalam perjanjian

6 Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm 60

perkawinan dapat diperjanjikan apapun isi perjanjian perkawinan tersebut, seperti dimana mereka akan menikah, menunjuk kepada hukum mana apabila terjadi sengketa atau perceraian, masalah kewarganegaraan apakah memilih untuk tetap dengan kewarganegaraan asal atau mengikuti kewarganegaraan pasangannya, masalah pengurusan dan kewarganegaraan anak dan hal-hal lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.⁷

Perjanjian perkawinan sangat penting dibuat untuk menghindari sesuatu masalah yang berkaitan dengan harta benda kekayaan dikemudian hari, agar apabila terjadi seperti perceraian, kematian atau penyebab lain putusnya suatu perkawinan tidak terjadi konflik lagi, karena sudah ditentukan tepat saat perkawinan dilaksanakan dan tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸

fungsi perjanjian perkawinan sangat penting terutama dalam perkawinan campuran, tetapi masih banyak pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui tentang pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berperan untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan yang akan berdampak pada hak pasangan warga negara Indonesia terutama untuk dapat memiliki Hak milik atas tanah di Indonesia, karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka terjadi percampuran harta yang menyebabkan warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berbentuk Hak Milik. Tetapi bagi mereka yang ikhlas dalam menjalani perkawinan

tersebut maka tidak diperlukan perjanjian perkawinan tersebut.

dalam perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran harus memuat klausula tentang tanah yang berasal dari harta bawaan sangat penting dicantumkan dalam perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran agar dikemudian hari apabila terjadi suatu perceraian, kematian, beralihnya kewarganegaraan atau sebab lainnya, agar tanah tersebut tidak menjadi masalah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, karena sudah jelas dimuat dalam perjanjian perkawinan tersebut juga sebagai pelindung bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan maka sudah ada solusi yang sudah disepakati untuk dilaksanakan dalam membuat perjanjian perkawinan harus jelas dan juga boleh tidak mengenai harta kekayaan tetapi kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari harta bawaan merupakan harta kekayaan salah satu pasangan.

Status Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran saat terjadi Perceraian Kematian dan Beralihnya Kewarganegaraan Salah Satu Pihak

Dalam perkawinan campuran warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini karena dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Jadi ada percampuran harta di sini dan pasangan yang berstatus warga negara asing akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus warga negara Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh seorang warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran me-

7 *Ibid*, hlm 23

8 *Ibid*, hlm 24

megang Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha.

Tetapi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan asalkan pelaku perkawinan campuran mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Apabila pelaku perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Tetapi mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai. Hak Pakai dapat dipegang oleh seorang warga negara asing, sehingga tidak ada masalah walaupun salah satu pihak masih berstatus warga negara asing.⁹

status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan campuran itu bisa tetap dimiliki apabila adanya perjanjian perkawinan yang dibuat, apabila tidak ada dan hak atas tanah itu berupa warisan maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus dialihkan apabila tidak maka status hak atas tanah itu beralih kepada negara. Apabila adanya perjanjian perkawinan yang berisikan tentang pemisahan kekayaan, maka salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas suatu bidang tanah dengan menggunakan namanya sendiri. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pasangan perkawinan campuran hanya

sebatas hak pakai dan juga hak sewa, apabila ada mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang masih warga negara Indonesia dapat menikmati semua hak atas tanah yang ada di Indonesia asalkan masih menjadi warga negara Indonesia.

Perubahan dalam status hak atas tanah dalam perkawinan campuran bisa terjadi akibat peristiwa hukum seperti kematian, perceraian dan beralihnya kewarganegaraan apabila hak atas tanah tersebut dimiliki dengan adanya perjanjian perkawinan atau tidak, maka terjadi perubahan status hak atas tanah. Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Apabila dalam perkawinan campuran terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian dan beralihnya kewarganegaraan dari salah satu pihak maka akan ada perubahan status terhadap hak atas tanah yang dimiliki tersebut yang menimbulkan beberapa akibat hukum yang didapat.

Perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada pada ikatan perkawinan, yang sering disebut dengan perkawinan campuran berakibat pada perubahan status hak atas tanah, apabila mempunyai hak atas tanah dalam perkawinan tersebut maka jika terjadi perceraian solusinya adalah kembali ke hukum agama masing-masing pihak apabila beragama Islam maka diselesaikan dengan hukum Islam, apabila non muslim maka diselesaikan dengan hukum agama mereka masing-masing.

Seperti jika mempunyai hak atas tanah maka tanah tersebut dibagi dua, dalam artian bisa dijual kepada orang lain dan hasilnya dibagi dua bagian serta memberikan nafkah

9 <http://dian-noorcahyo.com/status-kepemilikan-properti-untuk-pelaku-pernikahan-campuran/>
Diakses tanggal 25 Juli 2016

kepada isterinya. Apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan tersebut harus tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut.

Apabila terjadi perceraian ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Jika salah satu pihak dalam perkawinan adalah warga negara asing, perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan campuran. Maka perkawinan tersebut tetap tunduk pada hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Yakni dalam hal terjadi perceraian, harus dilakukan dimana perkawinan dilangsungkan. Namun, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang berlaku terkait dengan harta bersama diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bercerai.¹⁰

Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, bila tidak ada kesepakatan para pihak mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama, hakimlah yang akan menentukan hukum apa dan mana yang akan diterapkan.

Kematian dalam perkawinan campuran akan berakibat pada perubahan status hak atas tanah apabila yang meninggal warga negara Indonesia maka akan ada warisan yang akan diberikan kepada pasangan dan anak apabila salah satu pihak yang hidup terlama merupakan warga negara asing dan diberikan warisan hak atas tanah maka warga negara asing tersebut tidak dapat memilikinya tetapi bisa diperjual belikan dan hasil dari jual beli tersebut diberikan kepada warga negara asing tersebut. Sedangkan hukum yang digunakan dalam hal warisan tersebut dikembalikan ke agama masing-masing apabila beragama Islam maka tunduk pada hukum waris Islam sedangkan bagi yang non muslim maka tunduk pada hukum waris barat.

Satu hal yang perlu ditekankan di sini, bahwa larangan pemilikan tanah oleh warga negara asing bukan menyebabkan hak waris dari warga negara asing tersebut gugur. Solusinya adalah ahli waris yang warga negara asing tersebut memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah dan bangunan.

Pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...". Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang

10 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-> Diakses tanggal 15 September 2016

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon.

Hak atas tanah dapat ditingkatkan dan diturunkan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan dari pemegang hak atas tanah tersebut. Penurunan hak atas tanah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemegang hak atas tanah yang kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk memegang hak atas tanah dari tanah yang baru ia terima.

Penurunan Hak atas Tanah Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai terdapat 2 macam hak atas tanah yang dapat diturunkan, yaitu:

1. Hak Milik dapat diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan jangka waktu 30 tahun dan 25 tahun.
2. Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia diturunkan menjadi Hak Pakai atas permohonan pemegang hak atau kuasanya dengan jangka waktunya 25 (dua puluh lima) tahun.

Permohonan untuk mengubah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan disertai:

- a. Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar.

- b. Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum.
- c. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan.
- d. Bukti identitas pemohon.

Beralihnya kewarganegaraan dalam perkawinan campuran akan berakibat pada perubahan status hak atas tanah, apabila salah satu pihak yang merupakan warga negara Islam mempunyai hak atas tanah berupa hak milik maka apabila dia beralih kewarganegaraan maka hak atas tanah itu harus dilepaskan paling lama 1 tahun sejak beralihnya kewarganegaraan apabila tidak melaksanakan maka hak atas tanah tersebut kembali kepada negara.

Jika jangka waktu tersebut lewat atau dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila akta perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai

perkawinan percampuran harta.

akibat hukum terhadap perubahan status hak atas tanah dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian maka pembagian hartanya disesuaikan dengan agama masing-masing tetapi apabila ada perjanjian perkawinan maka akan tunduk kepada perjanjian perkawinan tersebut. Apabila terjadi kematian maka akan ada harta warisan yang akan diberikan kepada pasangan hidup terlama dan anak-anaknya sesuai dengan agama masing-masing, apabilaberagama Islam maka tunduk pada Hukum waris Islam dan apabila non muslim maka tunduk pada hukum waris barat. Apabila terjadi beralihnya kewarganegaraan maka semua hak atas tanah tersebut mengalami perubahan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maka selain warga negara Indonesia tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah.

Akibat peristiwa hukum diatas maka status hak atas tanah berubah dari asalnya saat sebelum terjadinya peristiwa hukum tersebut, tentunya akibat hukum yang didapat pun akan berbeda, karena akibat hukum saat terjadinya perubahan status hak tanah itu sangat penting dikemudian hari dalam kepemilikan tanah di Indonesia.

PENUTUP

Aturan Hukum di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian perkawinan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat tentang

batasan-batasan isi dalam perjanjian perkawinan, disitu terjadi kekaburan hukum karena tidak menjelaskan dengan rinci tentang apa saja yang dapat diatur sebagai isi perjanjian perkawinan, tetapi hanya memberi batasan-batas hukum, agama dan kesusilaan dalam membuat perjanjian perkawinan yang tidak boleh dilanggar, sehingga kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian dengan mengacu pada asas kebebasan berkontrak, kadang menimbulkan ketimpangan apabila salah satu pihak berada dalam suatu keadaan yang dominan. Dampak positif yang dapat ditimbulkan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap wanita pelaku pernikahan campuran dan anak-anak dalam hal kepemilikan atas tanah di Indonesia.

Fungsi perjanjian perkawinan sangat penting terutama dalam perkawinan campuran, tetapi masih banyak pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui tentang pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berperan untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan yang akan berdampak pada hak pasangan warga negara Indonesia terutama untuk dapat memiliki Hak milik atas tanah di Indonesia, karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka terjadi percampuran harta yang menyebabkan warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berbentuk Hak Milik. Tetapi bagi mereka yang ikhlas dalam menjalani perkawinan tersebut maka tidak diperlukan perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memang sangatlah penting untuk dibuat karena adanya pemisahan harta kekayaan yang berguna agar warga negara Indonesia tersebut dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik serta sebagai suatu

solusi apabila dikemudian hari terdapat sesuatu hal yang tidak diinginkan dan semuanya sudah diatur. Karena adanya kebebasan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut kadang para pihak melupakan suatu klausula yang sangat penting yaitu tentang tanah yang berasal dari harta bawaan, klausula ini penting karena memberikan kepastian hukum terhadap harta bawaan salah satu pihak, apabila dikemudian hari terjadi masalah maka harta tersebut sudah diatur dalam perjanjian perkawinan.

Status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran apabila mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa. Tetapi berbeda apabila pasangan tersebut tidak mempunyai perjanjian perkawinan maka dianggap terjadi percampuran harta maka mereka hanya dapat menikmati hak pakai dan hak sewa saja. Tetapi banyak pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui bahwa adanya perjanjian perkawinan memberikan dampak yang sangat besar dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

Status hak atas tanah yang dimiliki suami isteri dalam perkawinan campuran dapat berubah apabila terjadi kematian, perceraian dan beralihnya kewarganegaraan. Karena dengan berubahnya status hak atas tanah tersebut maka akibat hukum yang didapat dikemudian hari pun berbeda, tetapi masih banyak yang menganggap bahwa perubahan status tersebut tidak berdampak besar pada status hak atas tanah mereka.

Apabila terjadi perceraian, kematian dan beralihnya kewarganegaraan maka ada akibat hukum yang didapat atas perubahan

hak atas tanah tersebut seperti apabila terjadi perceraian maka akibatnya adalah harta bersama harus dibagi dua, apabila terjadi kematian maka akan terjadi pewarisan terhadap tanah yang ditinggalkan dengan cara mengikuti agama mereka dengan menentukan ahli waris yang sah lalu membagi sesuai dengan bagiannya dan apabila terjadi beralihnya kewarganegaraan maka akibatnya hak atas tanah yang berupa hak milik tidak dapat dimiliki lagi harus dipindah tangankan karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik hanya warga negara Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Wahidin, Samsul. 2010. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- AdiCondroBowono <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama->. Diakses tanggal 15

September 2016

Dian Noorcahyo. Status Kepemilikan Properti Untuk Pelaku Perkawinan Campuran. *<http://dian-noorcahyo.com/status-kepemilikan-properti-untuk-pelaku-pernikahan-campuran/>* Diakses tanggal 25 Juli 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1917 Nomor 129)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam